



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Caera! gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter kontrak RSUD, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kamal Rahmat, SH, La Ode Yabdi Jaya, SH dan Sitti Martini, SH., M.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tengiri No. 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2015 sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat; melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Desa Lasiwa, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Buton Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 10 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 13/03/II/2015 tertanggal 04 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 7 bulan yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 04 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul dan perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh;
 1. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
 3. Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
5. Bahwa sikap Tergugat yang dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Agustus 2016 yang disebabkan Tergugat tidak mau dilarang untuk mengonsumsi narkoba justru Tergugat marah-marah dan bahkan orang tua Penggugat juga pernah melarangnya namun Tergugat tidak mengindahkan larangan tersebut. Sehingga Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut. Atas kejadian itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya karena Tergugat telah tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa Lasiwa. Akibatnya selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Raha dengan Nomor register perkara 0178/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 03 Juni 2016 namun Penggugat mencabutnya pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatan sebelumnya;
9. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan masih sangat membutuhkan pengasuhan ibunya dalam hal ini Penggugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membinah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 7 bulan, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 13/03/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dengan Nomor 7410-LU-12042016-0002 tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Capil Kabupaten Buton Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, serta dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1) Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah menemui saksi dan memberitahukan kalau Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan menyarankan agar Tergugat direhabilitasi akan tetapi Tergugat tidak mau dan langsung meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas yakni pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya dan selama Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Tergugat tapi tidak berhasil;
- 2) Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Minyak Tanah, Pendidikan Strata I, alamat Desa Wa Ode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
 - Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan bahkan kadang-kadang pulang hanya 2 kali dalam satu bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat pernah berupaya untuk merehabilitasi Tergugat karena mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugatlah yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi dicabut dengan harapan Tergugat bias berubah akan tetapi tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai poin 4 dan 6 tentang perselisihan dan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 8 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa didalam persidangan Penggugat melalui kuasanya tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan

Hal. 9 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqihyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab *Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi*, yang berbunyi;

شاذا تبغرم دعدت تجوزلا اهجوزل ق ل ط م ي ل ع ي ضا ق ل ا ت ع ق ل ط

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari dua orang anak yang bernama: 1. Anak 1, umur 5 tahun dan 2. Anak 2, umur 3 tahun patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian pada huruf (a) yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka

Hal. 10 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah bagi seorang anak berada dalam pengawasan ibu, tetapi jika terjadi sebaliknya maka hal tersebut dapat dialihkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) dinyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak dan melindungi anak dan selanjutnya dalam Undang-undang itu juga pada Pasal 31 ditegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajiban terhadap anaknya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa orang tua asal dapat dicabut;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, seorang anak yang belum mumayyiz dan telah dapat berbicara dengan baik dapat ditanya bahwa siapa yang dipilih oleh si anak maka ialah yang berhak mengasuhnya sebagaimana dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah yang ditarjihkan oleh Imam Abu Daud yang artinya *"Rasulullah Saw bersabda ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah yang mana kamu suka, kemudian anak itu memilih ibunya"*

Menimbang, bahwa anak tersebut baru berumur 7 bulan belum mumayyiz yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hak hadhonah yang diberikan kepada Penggugat bukan berarti membatasi hubungan anak dengan pihak Tergugat dan atau keluarga Tergugat yang mempunyai ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin tersebut tidak bisa diputus begitu saja, oleh karena itu Penggugat tidak boleh membatasi hubungan anak dengan Tergugat dan atau orang tua Tergugat apalagi kalau sekedar melepas rindu atau memberikan makanan kepada anak sebagai wujud perhatian dan kasih sayang serta rasa tanggung jawab antara anak dengan orang tua dan antara cucu dengan kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 12 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000.00. (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Hal. 13 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh



Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. A T K	Rp	50.000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	750.000.00
4. Materai	Rp.	6.000.00
5. Redaksi	Rp.	5.000.00
	Rp.	841.000.00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Put. Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA Rh